



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

NOTULEN

- Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Hari/Tanggal : Rabu, 1 Oktober 2025
- Jam Rapat : 13.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum
- Pimpinan Kegiatan : Ratna Yulianty, S.H., M.H.
- Pencatat : Rizaldy Rama Dhana Nursigit, S.H.
- Peserta Kegiatan : 1. Kepala BPPKAD;
2. Kepala Bagian Hukum;
- Materi : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kesimpulan :

Latar belakang disusunnya Peraturan Bupati ini Adalah perlu disegerakan untuk dilakukan penyesuaian syarat, mekanisme, dan tata cara penghitungan, pembayaran dan penagihan terhadap Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan baik kekurangan pembayaran maupun pengembalian kelebihan pembayaran. Rapat dikoordinatori oleh Ibu Nurochmah Hidayati, S.H., M.Eng. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda bersama Ibu Wahyu Tri Palupi, S.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.


Adapun hasil substansi yang dirapatkannya adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pada Judul
2. Pasal 2 Menghapus Pasal 1, Perubahan pada ayat (5)
3. Merubah substansi pada Pasal 3 Ayat (2)
4. Penambahan Pasal 3 Ayat 3,4,5 dan 6
5. Perlu Rekonsiliasi setiap tiga bulan untuk memastikan Opsen tersplit melalui aplikasi, sehingga Pajak dan Opsen tidak tercampur melalui bupati yang kemudian dipisah oleh Bendahara Daaerah.
6. Penagihan Pajak dan Opsen menggunakan metode Self Assessment. Untuk kemudian setelah pembayaran dilakukan split payment melalui aplikasi
7. Pasal Penghitungan, pembayaran dan penagihan pada Pasal 3 dipisah menjadi pasal tersendiri.
8. Penagihan hanya dilakukan untuk MBLB yang telah berizin
9. Ditambahkan pengaturan ketentuan Penagihan
10. Menghapus Pasal 3 Ayat (6)
11. BAB IV Ditujukan pada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu
12. Split payment tidak hanya atas opsen saja, namun juga untuk sanksi
13. Opsen MBLB ditujukan untuk provinsi, untuk Opsen Pajak Kendaraan ditujukan untuk daerah.
14. Memindahkan Penagihan Pada Pasal 4 ke Pasal 2
15. Mengubah Judul Bab V Dari Masa Pajak dan Tahun Pajak menjadi Pengembalian Kelebihan Pembayaran
16. Menambahkan syarat-syarat dan mekanisme pengajuan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pada BAB V
17. BAB VI Sinergi Pemungutan. Kerja sama dituangkan melalui perjanjian kerja sama disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

18. BAB VII Rekonsiliasi Pajak. Dapat digunakan untuk menghitung kurang bayar maupun kelebihan pembayaran
19. Dicek kembali apasaja yang akan diatur lagi dalam Penghitungan, pembayaran dan penagihan

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003